Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK AGRARIA STPN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. IDENTIFIKASI MASALAH 5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 11
D. METODE 12

BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 13

A. LANDASAN FILOSOFIS 13
B. LANDASAN SOSIOLOGIS 13
C. LANDASAN YURIDIS 15

BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 17

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 17
1. Visi dan Misi Politeknik Agraria STPN 17
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Rencana Pengembangan 18
B. RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN MENTERI 22
1. Usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 22
2. Usulan Sistematika 38

BAB IV PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan disrupsi zaman saat ini dapat dilihat seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan dalam membuka peluang informasi maupun kerja sama yang seluas - luasnya antar negara, namun di sisi lain juga harus diterima sebagai era munculnya persaingan yang semakin ketat dan tajam. Indonesia turut mengupayakan peningkatan daya saing dengan berdasarkan keunggulan kompetitif yang ada di semua sektor, dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen sebagai tantangan utamanya.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling penting untuk memenangkan persaingan. Sebagai penggerak dan pelaksana sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan *Human Capital* yang memiliki modal intelektual yang memiliki kemampuan memberikan ide-ide cemerlang sehingga mampu memanfaatkan berbagai *resources* untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Namun demikian, saat ini terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia, diantaranya mengenai mutu sumber daya manusia Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02 berada pada ranking 112 dari 192 negara.[1] Peringkat ini belum bergeser dari tahun sebelumnya meskipun nilainya meningkat 0,63poin dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu data *Global Talent Competitiveness Index* 2023 yang dirilis INSEAD tiap tahunnya sebagai laporan komprehensif yang mengukur bagaimana negara dan kota tumbuh, menarik, dan mempertahankan bakat menampilkan bahwa Indoesia berada pada urutan 80, masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya yaitu Singapura (2), Malaysia (42), Vietnam (75) dan

[1] https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

Thailand (79)[2]. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas daya saing SDM Indonesia masih memerlukan penanganan lebih serius. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu Tahun 2O1O-2O22 juga masih relatif tertinggal, yaitu sebesar USD 7.274,9/pekerja, di bawah rata - rata kawasan ASEAN sebesar USD 8.449,0/pekerja.

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Kualitas, produktivitas serta daya saing perguruan tinggi pada tingkat global saat ini juga masih rendah. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Meskipun kinerja publikasi mengalami kenaikan cukup besar, namun kuantitas publikasi belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang masih rendah (0,39) pada Tahun 2O21. [3]

Tantangan – tantangan tersebutlah yang akan direspon oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sebagai Perguruan Tinggi pada Kementerian Lain (PTKL) yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), STPN memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi guna menciptakan dan meningkatkan sumber saya manusia yang berkarakter dan memiliki kemampuan profesional di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Utamanya untuk menyelesaikan tugas – tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pendidikan vokasi sesungguhnya merupakan pendidikan untuk bekerja (*education-for-work*), yang tujuan utamanya

[2] https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index
[3] https://www.kompas.id/artikel/catatan-2024-mau-dibawa-kemana-pembangunan-ilmu-pengetahuan-teknologi-dan-inovasi-indonesia

untuk menjadikan peserta didik siap pakai di dunia kerja dan memiliki perkembangan karier dalam pekerjaannya.

Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, mengatur bahwa proses pendidikan di STPN dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dan pengasuhan. Artinya, selain berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan melalui kegiatan pembelajaran, taruna STPN juga dibentuk karakternya melalui kegiatan pengasuhan.

Saat ini pembelajaran di STPN diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi keahlian kerja tertentu yang *match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yaitu sumber daya manusia yang berada pada Level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pembelajaran juga bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi yang diperlukan oleh Kementerian ATR/BPN yang memiliki kekhasan keilmuan yaitu ilmu terapan yang holistik-interdisipliner. Kompetensi ini secara keilmuan merepresentasikan keterpaduan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Ilmu terapan yang holistik-interdisipliner tersebut, meliputi: 1) sosial–humaniora, 2) hukum, 3) kebumian (geodesi-geografi), dan 4) teknologi informasi yang bersama-sama membentuk bidang kajian agraria, tata ruang dan pertanahan. Kekhasan ilmu terapan yang holistik-interdisipliner dan kegiatan pengasuhan inilah yang digunakan secara khusus untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetenasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan secara terpadu itulah yang tidak ditemukan pada perguruan tinggi negeri dan/atau swasta umum lainnya, selain di STPN.

Sejak awal berdirinya Akademi Agraria di bawah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1963 sampai dengan integrasi menjadi sekolah tinggi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang

Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, arah penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh STPN hingga saat ini telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi di bawah kementerian lain diikhtiarkan untuk mencetak tenaga terampil dan profesional melalui pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Lain atau LPNK.

Namun demikian, pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat ketidaksesuaian bentuk perguruan tinggi dengan arah pendidikan yang telah dilaksanakan oleh STPN sebagai PTKL selama ini.

Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, mengatur beberapa jenis Pendidikan, diantaranya adalah Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi, sedangkan Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Mengacu pada Pasal dimaksud, STPN sebagai penyelenggara Pendidikan vokasi sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dianggap tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan, sehingga harus segera melakukan revitalisasi bentuk kelembagaan yang sesuai yaitu menjadi Politeknik.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, mensyaratkan minimal tiga program studi untuk dapat menjadi politeknik. Selama ini, STPN hanya menyelenggarakan satu Program Studi Vokasi, yakni Program Studi Diploma IV (Sarjana Sains Terapan) Pertanahan, dengan konsentrasi Perpetaan dan konsentrasi Manajemen Pertanahan. Program studi tersebut dianggap belum memadai untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi dalam dunia kerja bidang agraria, pertanahan dan tata ruang di masa depan. Setidaknya dalam lima tahun ke depan Indonesia akan dihadapkan pada upaya massif transformasi dalam bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan yang mengusung tema kualitas dan kepastian. Permasalahan ketersediaan lahan, *gap* dan *overlap* antar bidang tanah, tumpang tindih regulasi, transformasi digital, sengketa konflik perkara pertanahan, serta pengadaan tanah, ke depannya tentu tidak dapat dilepaskan dari peran dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kognitif maju yang mampu *think ahead* (berpikir ke depan), *think again* (mengkaji ulang), dan *think across* (berpikir lateral, horizontal, lintas disiplin. Sehingga untuk memenuhi persyaratan perubahan STPN menjadi Politeknik, serta menyiapkan sumber daya manusia di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan, yang semakin professional diperlukan inovasi berupa penambahan program studi baru.

Perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi Politeknik diharapkan mampu menjadi akselerator pencapaian sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) STPN periode tahun 2025-2029 yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Adaptif, Inovatif, Berkarakter, dan Menjadi Rujukan di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Penataan Ruang”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bentuk Perguruan Tinggi

STPN sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian ATR/BPN telah menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Namun demikian bentuk organisasinya belum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yang mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi adalah Politeknik.

2. Kedudukan Perguruan Tinggi

Kedudukan perguruan Tinggi di bawah Kementerian ATR/BPN pada dasarnya telah diatur pada Bagan Struktur Organisasi dalam lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menggambarkan bahwa Politeknik Agraria STPN sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab kepada Menteri melalui koordinasi dengan Sekretariat Jenderal. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

a. pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional mengatur bahwa STPN adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;
b. benchmarking pada beberapa PTKL dalam hal ini Politeknik Keuangan Negara STAN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Pengayoman Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia menunjukkan bahwa PTKL bertanggung jawab kepada menteri melalui Unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Penguatan Tugas dan Fungsi Organisasi

Selain menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi berupa penyelenggaraan pendidikan vokasi dan/atau profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penguatan tugas dan fungsi organisasi melalui kegiatan pengkajian kebijakan dalam bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.

Kajian Kebijakan merupakan hilir dari penelitian atau hulu terdekat dari sebuah pengambilan kebijakan. Kebijakan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang merupakan kebijakan yang berdampak luas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang haruslah dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang cermat oleh tim khusus. Di Kementerian ATR/BPN, tugas ini mulanya sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (PSKATP). Inisiatif Politeknik STPN untuk menambahkan Unit Kajian Kebijakan sebagai unit yang bertugas memberikan rekomendasi dan informasi berbasis bukti dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan merupakan langkah yang tepat. Dengan penguatan tugas dan fungsi kajian kebijakan ini diharapkan mampu membantu Kementerian ATR/BPN dalam menghasilkan kebijakan - kebijakan yang lebih implementatif dan minim dampak negatif.

4. Penataan Unsur Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Organisasi penyelenggara perguruan tinggi pada STPN belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pasal 19 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengatur bahwa Organisasi penyelenggara perguruan tinggi paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawasan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPN, STPN belum memiliki unsur pengawas penjaminan mutu, serta Dewan Penyantun atau nama lainnya. Oleh karena itu, dalam struktur organisasinya, Politeknik STPN memasukkan unsur pengawas dan penjaminan mutu melalui keberadaan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Internal, serta menambahkan unsur penyusun kebijakan nonakademik melalui Dewan Pertimbangan.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan organisasi serta meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan agraria, pertanahan, dan tata ruang bagi Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan perubahan, penataan dan penambahan unsur organisasi pada Politeknik Agraria STPN, antara lain yaitu pembentukan Pusat Pengembangan Karier, menata Laboratorium ke dalam stuktur Program Studi serta Pembentukan Unit penunjang yang dianggap perlu seperti Unit Pembina Karakter, Unit Hubungan Masyarakat, dan Unit Kajian Kebijakan.

5. Nomenklatur Jabatan

Sebagai konsekuensi logis perubahan bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi politeknik perlu diikuti dengan penyesuaian Nomenklatur jabatan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

6. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri menyatakan bahwa Pemimpin PTN merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan.

Ketentuan di atas hanya berlaku bagi perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sedangkan bagi PTKL, dengan memperhatikan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Perguruan Tinggi diserahkan pada kebijakan pimpinan kementerian masing-masing.

7. Penyusunan Peta Jabatan

Sebagai bagian dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi, kewajiban STPN untuk menyusun peta jabatan sebagaimana amat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu ditegaskan dalam OTK, meskipun sebelumnya telah dilaksanakan namun belum tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPN.

8. Perubahan Nomenklatur dan/atau definisi:

a. Jurusan

Istilah Jurusan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi didefinisikan sebagai unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.

Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Agraria STPN, maka istilah jurusan dihapuskan dan penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh Program Studi.

b. Perguruan Tinggi Kedinasan

Istilah Perguruan Tinggi Kedinasan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional jo. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, diubah menjadi Perguruan Tinggi Kementerian Lain Atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

c. Pendidikan Keahlian

Istilah Pendidikan Keahlian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, diubah menjadi pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

d. Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi

Penyesuaian terminologi jenjang jabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

9. Memerintahkan Pengaturan penyusunan proses bisnis

Belum ada proses bisnis di STPN yang menggambarkan tata kerja yang efektif dan efisien antar unit di lingkungan Politeknik Agraria STPN dan dengan instansi terkait perlu dilaksanakan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Perubahan dan penataan kelembagaan STPN dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik Agraria STPN antara lain bertujuan untuk penyelarasan dengan peraturan perundangan terkait pendidikan vokasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Adanya perubahan bentuk kelembagaan dimaksud, juga dapat digunakan sebagai momentum untuk melakukan aransemen/penataan ulang tata kerja, guna menghadirkan tata kelola organisasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang menjadi lingkup kerjanya secara lebih optimal. Struktur dan komposisi unit organisasi dirancang lebih ideal, memiliki pembagian kerja, mengatur pendelegasian kekuasaan dan kewenangan dengan jelas, memiliki tatanan lebih sistematis serta sistem mekanisme koordinasi organisasi yang lengkap dengan berpedoman pada perkembangan kelembagaan STPN sesuai kebutuhan institusi dengan senantiasa mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Perubahan bentuk kelembagaan sekaligus penataan unit organisasi yang dilakukan ini, digunakan sebagai katalis pencapaian sasaran kinerja organisasi. Perubahan dan penataan ini merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan

kualitas layanan bagi segenap civitas akademika dan pemangku kepentingan yang terkait dengan STPN, juga sekaligus dapat mengakomodir berbagai capaian perkembangan yang telah diraih oleh STPN saat ini dan berbagai peluang yang dapat dicapai di masa datang.

D. Metode

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan metode konsultasi publik dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Setelah draf awal disusun oleh tim yang ditunjuk, selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan para pejabat struktural, pejabat akademik serta senat STPN. Konsultasi publik dilakukan untuk menggali masukan langsung dari berbagai komponen sehingga terjadi pengayaan terhadap draf yang telah disusun. Berdasarkan bahan dasar yang berasal dari pendapat dan masukan dari berbagai komponen, kemudian dilakukan penajaman perumusan dengan melibatkan seluruh tim penyusun dan pihak-pihak terkait lainnya dalam bentuk FGD.

BAB II
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 dicantumkan tugas konstitusional Pemerintah yaitu "…, mencerdaskan kehidupan bangsa, …".Esensi ketentuan dimaksud adalah bahwa pendidikan nasional bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, namun upaya sosial, politik dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perekonomian yang mengedepankan ekonomi berbasis pengetahuan, maka dapat dirasakan bahwa pendidikan tinggi semakin dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pengembangan masyarakat suatu negara, termasuk Indonesia.

Perguruan tinggi yang menjalankan proses pendidikan tinggi merupakan salah satu sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa dan pada dimensi yang sama seiring dengan berkembangnya globalisasi, setiap negara dituntut untuk semakin kompetitif guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Peran pendidikan tinggi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa melalui lulusan yang berkarakter, cerdas, dan terampil memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Perguruan tinggi perlu didorong untuk menjalankan peran kunci tersebut sehingga dapat secara optimal merespon perubahan dengan cepat dan dapat menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif.

B. Landasan Sosiologis

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, otonom, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab adalah warga negara yang memahami hak asasi manusia serta hak-hak individual, selain itu juga mempunyai kesadaran yang tinggi akan kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penguatan hak-hak individual di samping merupakan prinsip dasar kemanusiaan, juga disadari akan dapat membuat masyarakat lebih terbuka dan membentuk kehidupan yang lebih sehat, lebih kreatif dan inovatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini sedang terjadi pergeseran interaksi sosial dari masyarakat kolektif menjadi masyarakat individualistik dengan hak-hak yang lebih luas. Tantangan yang dihadapi masyarakat pluralistik Indonesia dengan kebiasaan dan tradisi yang beragam, dan norma yang dikawal oleh lingkungan masing-masing adalah mempercepat pembangunan hukum, peraturan, dan sistem sosial baru, dengan kesadaran untuk bersikap disiplin, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Salah satu tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara dalam UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kesadaran akan hak-hak individual warga negara, pada saat ini terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi, untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual agar masyarakat dapat menghidupi dirinya sendiri, mengembangkan keterampilan agar masyarakat dapat hidup bersama dengan baik, dan membangun karakter agar masyarakat dapat ikut serta memuliakan kehidupan dan membangun peradaban maju. Masyarakat diharapkan dapat terbentuk dengan mewarisi nilai-nilai luhur yang ditandai oleh moralitas, kehormatan, integritas, kejujuran, keadilan, toleransi, kebersamaan, dan kebangsaan, serta dapat mengembangkan karakter modern dengan ciri-ciri seperti: keterbukaan, kerja keras, disiplin, ketekunan, motivasi, kreativitas, inovasi yang tinggi, serta

keberanian untuk mengambil risiko.

Perguruan tinggi menjadi pilar bangsa dan motor perubahan sosial. Peran utama perguruan tinggi selaku kekuatan moral, tempat pembelajaran, dan pusat kebajikan. Pendidikan dapat mengantarkan perubahan sistem sosial masyarakat Indonesia menuju masyarakat pengetahuan yang maju, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan merupakan kata kunci untuk meningkatkan daya saing dalam interaksi global. Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilakukan untuk membangun perguruan tinggi yang sehat, bermutu, otonom, dan maju.

Tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah membantu Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Kebijakan dalam bidang agraria, tata ruang dan pertanahan dimaksud mengacu pada UUPA, yang mengamanatkan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan (pengukuran, penetapan dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan). Dalam rangka menindaklanjuti amanat dimaksud, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. STPN sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN, mempunyai peran strategis untuk mencetak sumber daya manusia kompeten yang dimaksud.

C. Landasan Yuridis

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang dinamis. Potensi peserta didik perlu diperhatikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, otonom, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung-jawab.

Pasal 19 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah dan diselenggarakan dengan sistem terbuka oleh Pemerintah. Dalam pengelolaan perguruan tinggi perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan Visi Pendidikan Nasional. Negara bertanggung jawab atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warga negara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagai amanat Pasal 94 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi payung hukum bagi pengelolaan perguruan tinggi di bawah Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian PTKL menegaskan bahwa PTKL menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Lain atau LPNK, sehingga STPN harus mengubah bentuk kelembagaannya yang sesuai yaitu menjadi Politeknik.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Visi dan Misi Politeknik Agraria STPN

Politeknik Agraria STPN mempunyai visi yaitu Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Kedinasan dan/atau Nonkedinasan yang Unggul, Adaptif, Inovatif, Berkarakter, dan Menjadi Rujukan di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Penataan Ruang.

Pernyataan Misi Politeknik Agraria STPN adalah:

1. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang agraria, pertanahan dan tata ruang menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
2. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi kedinasan dan/atau nonkedinasan yang menghasilkan lulusan selaras dengan kebutuhan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, industri, dunia kerja, dan masyarakat;
3. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pendidikan tinggi vokasi yang selaras dengan kebutuhan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, industri, dunia kerja, dan masyarakat;
4. menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, kredibel, dan transparan, serta menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Rencana Pengembangan

Tujuan Politeknik Agraria STPN tahun 2025-2029 adalah:

1) mewujudkan pendidikan tinggi vokasi kedinasan dan/atau nonkedinasan yang berkualitas unggul, inovatif, aplikatif, adaptif berbasis teknologi informasi;
2) mewujudkan reputasi akademik yang unggul melalui penelitian terapan yang inovatif, berdampak bagi masyarakat dalam kerangka pengembangan pertanahan dan tata ruang;
3) mewujudkan pengabdian masyarakat yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pada aspek pertanahan dan tata ruang;
4) menjamin terwujudnya tata kelola *good university governance*, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan;
5) mewujudkan kampus yang sehat, aman, dan ramah lingkungan.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kondisi Operasional Politeknik Agraria STPN Tahun 2025-2029 dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis

No.	Sasaran	IKK		Kondisi Operasional
1	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh	1	Persentase *student body* yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang	• Persentase Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan (jumlah mahasiswa)
				• Persentase mahasiswa dari latar belakang yang beragam
				• Persentase mahasiswa yang berkarakter (sangat baik)
				• Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi

No.	Sasaran	IKK		Kondisi Operasional
	pengetahuan,karakter, dan keterampilan			
2	Terciptanya penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1	persentase keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau diterapkan dalam masyarakat	• Persentase publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi atau internasional terindeks
				• Persentase luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional (publikasi terindeks internasional) atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
				• Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi nasional (terakreditasi Sinta)
				• Persentase penelitian yang memperkuat kebijakan pertanahan dan tata ruang
				• Persentase penelitian yang mengadopsi prinsip-prinsip SDGs
				• Persentase penelitian yang berbasis kolaborasi nasional
				• Persentase penelitian yang berbasis kolaborasi dengan mahasiswa
3	Terciptanya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas	1	persentase kegiatan pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat	• Jumlah luaran pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi nasional

No.	Sasaran	IKK		Kondisi Operasional
				atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
				• Persentase luaran pengabdian berbasis kolaborasi
				• Persentase dosen berkegiatan Tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
4	Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi	1	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi	• persentase kerjasama yang dilakukan oleh prodi dengan mitra
				• Prosentase program studi DIV yang memiliki akreditasi yang diakui pemerintah
				• Persentase mata kuliah yang menggunakan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE)
5	Terselenggaranya tata kelola administrasi	1	Persentase Layanan Perkantoran	• Persentase dosen berkualifikasi akademik S3;

No.	Sasaran	IKK		Kondisi Operasional
	umum, akademik dan pengelolaan pelayanan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.			• Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
				• Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar
				• Persentase tenaga kependidikan yang tersertifikasi dan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai bidang tugas.
				• Opini laporan keuangan
				• Rata-rata predikat LKJ
				• Persentase sarana dan prasarana pendukung Tridharma yang mutakhir
				• Persentase bangunan hijau dan fasilitas ramah *difabel*
				• Nilai Maturitas SPIP

Rencana Pengembangan STPN dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah menjadi Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Adaptif, Inovatif, Berkarakter, dan Menjadi Rujukan di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Penataan Ruang.

B. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Menteri

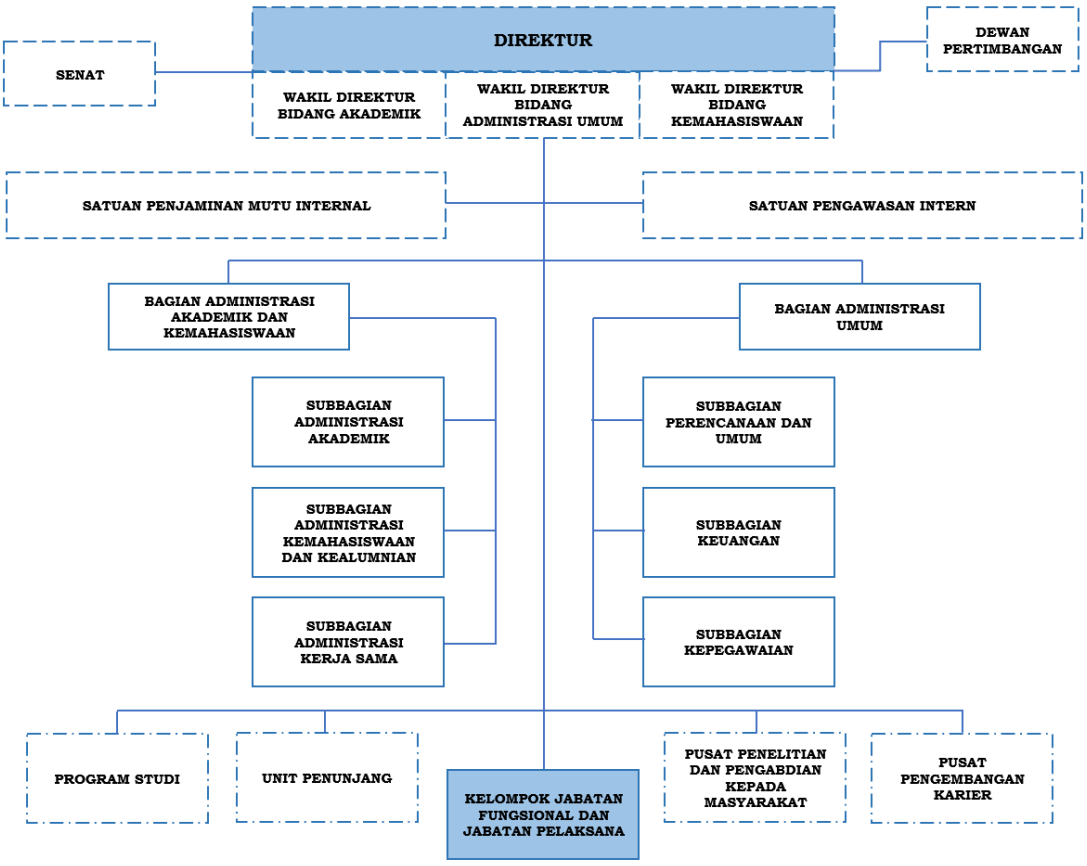
1. Usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Transformasi kelembagaan menuju Politeknik tentu perlu diikuti oleh perubahan struktur organisasi dan tata kerja organisasi untuk efisiensi kinerja dan penyesuaian dengan kebutuhan kondisi yang ada saat ini. Organisasi dan Tata Kerja STPN awalnya diatur dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dalam keputusan tersebut, organisasi dan tata kerja STPN terdiri dari 9 (sembilan) unsur, yang meliputi: (i) Dewan Penyantun; (ii) Ketua dan Pembantu Ketua; (iii) Senat; (iv) Program dan Jurusan; (v) Kelompok Dosen; (vi) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; (vii) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; (viii) Bagian Administrasi Umum; (ix) Unit Pelaksana Teknis.

Dalam usulan desain susunan organisasi dan tata kerja baru yang mengiringi transformasi menuju politeknik, susunan organisasi dan tata kerja disesuaikan agar lebih efisien dan fleksibel, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti perkembangan dunia pendidikan saat ini, Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN, rencana pengembangan organisasi, serta tuntutan adaptasi terhadap isu-isu global yang ada. Perubahan struktur organisasi dan tata laksana tetap berpegang pada efisiensi kinerja dan orientasi kualitas layanan.

Dalam struktur organisasi yang baru, terdapat beberapa perubahan nomenklatur dari struktur lama, penambahan dan penggabungan terhadap beberapa unsur/unit penunjang, serta penyederhanaan dari beberapa unsur lama. Secara garis besar, perubahan tersebut dituangkan dalam bagan (lihat Gambar 1), sementara perubahan struktur Politeknik Agraria STPN sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Gambar 1. Bagan Usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN



Tabel 2. Usulan Desain Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
1	Dewan Penyantun	Dewan Pertimbangan	Perubahan nomenklatur diperkenankan sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	
2	Senat	Senat	Tetap	
3	Ketua	Direktur	Perubahan nomenklatur sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	
4	Pembantu Ketua Bidang Akademik	Wakil Direktur Bidang Akademik	Perubahan nomenklatur sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	
5	Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum	Perubahan nomenklatur sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
6	Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan	Perubahan nomenklatur	Perlu intensitas penanganan kemahasiswaan/ pengasuhan dalam konsep *boarding school.*
7	-	Satuan Pengawasan Intern (SPI)	Penambahan nomenklatur sesuai dengan: UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Dalam nomenklatur lama, SPI belum tercantum. Meskipun begitu, tuntutan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan SN Dikti mengharuskan adanya SPI dalam setiap struktur organisasi.

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
8	-	Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Penambahan nomenklatur sesuai dengan: UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pada nomenklatur lama, SPMI belum tercantum, meskipun secara struktur telah ada. Tuntutan SN Dikti dan UU Pendidikan Tinggi mengharuskan adanya unsur Penjaminan Mutu Internal di masing-masing Perguruan Tinggi, sehingga perlu ditambahkan dalam usulan SOTK baru.
9	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK)	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	tetap	
	Subbagian Akademik dan Pengajaran	Subbagian Administrasi Akademik	Perubahan Nomenklatur	Perubahan Nomenklatur Subbagian dianggap perlu agar terjadi kejelasan tusi masing – masing subbagian

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
	Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian	Perubahan Nomenklatur	Perubahan Nomenklatur Subbagian dianggap perlu agar terjadi kejelasan tusi masing – masing subbagian
	Subbagian Pendidikan dan Kerja sama	Subbagian Administrasi Kerja Sama	Perubahan Nomenklatur	Perubahan Nomenklatur Subbagian dianggap perlu agar terjadi kejelasan tusi masing – masing subbagian
10.	Bagian Administrasi Umum	Bagian Administrasi Umum	Tetap	
	Subbagian Perencanaan dan Umum	Subbagian Perencanaan dan Umum	Tetap	
	Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan	Tetap	
	Subbagian Kepegawaian	Subbagian Kepegawaian	Tetap	
11.	Jurusan	Kelompok Program Studi, dengan tidak menspesifikkan nama Program Studi	Istilah Jurusan dihapuskan. Selain itu dilakukan restrukturisasi pengelompokan Program Studi menjadi Unsur Akademik.	Penyelenggaraaan pendidikan dikelola oleh Program Studi

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
12.	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Perubahan dan generalisasi nomenklatur. Selain itu dilakukan restrukturisasi pengelompokan Program Studi menjadi Unsur Akademik.	
13.	-	Pusat Pengembangan Karier	Penambahan nomenklatur	Dibutuhkan dalam pengembangan karier alumni dan calon alumni.
14.	Unsur Penunjang:	Unit Penunjang:	Perubahan Nomenklatur	
	a) Perpustakaan	a) Unit Perpustakaan;	Perubahan Nomenklatur	
	b) Pusat Komputer	b) Unit Teknologi Informasi;	Perubahan Nomenklatur	
	c) Pelatihan Bahasa	c) Unit Pelatihan Bahasa;	Perubahan Nomenklatur	
		d) Unit Pembinaan Karakter;	Penambahan unit penunjang akademik	
		e) Unit Hubungan Masyarakat;	Penambahan unit penunjang akademik	

No.	Kep. MNA/Kepala BPN No. 20/1993 jo. Kep. Kepala BPN No. 2/2001 jo. Kep. Kepala BPN No. 47/2006	Usulan Penataan Organisasi	Hasil Telaah	Keterangan
		f) Unit Kajian Kebijakan	Penambahan unit penunjang akademik	
		g) Unit Lainnya yang akan ditetapkan sesuai ketentuan.	Penambahan unit penunjang akademik	
	d) Laboratorium	Laboratorium	Efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan praktikum, Laboratorium berada di bawah Program Studi	

Deskripsi Penataan unsur Organisasi

a. Dewan Pertimbangan

Nomenklatur Dewan Penyantun sebagaimana Keputusan Kepala BPN Nomor 47 Tahun 2006 diubah menjadi Dewan Pertimbangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dewan Pertimbangan adalah sebuah wadah nonstruktural yang anggotanya terdiri atas unsur kementerian, pemerintah daerah, pakar, tokoh masyarakat dan alumni yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta untuk membantu pengembangan Politeknik Agraria STPN. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas membantu Politeknik Agraria STPN dalam hal:

1) kebijakan pengelolaan Politeknik Agraria STPN;
2) pemberian pendapat, saran, dan pendampingan dalam pemecahan masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Politeknik Agraria STPN kepada Menteri;
3) pemberian pendapat dan saran dalam rangka pengembangan Politeknik Agraria STPN; dan
4) pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi nonakademik Politeknik Agraria STPN.

b. Direktur

Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri.

Direktur adalah pemimpin Politeknik Agraria STPN yang diangkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

c. Wakil Direktur

Wakil direktur merupakan satu kesatuan unsur pimpinan bersama

– sama dengan Direktur. Wakil direktur memiliki tugas membantu direktur dalam pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Senat

Senat merupakan badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

e. Satuan Penjaminan Mutu Internal

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tersebut dalam setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan mencakup bidang akademik dan non akademik. Sistem Penjaminan Mutu sendiri terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1) penetapan standar pendidikan tinggi;
2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Politeknik Agraria STPN membentuk Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertugas untuk melakukan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan pada Politeknik Agraria STPN secara berencana dan berkelanjutan.

f. Satuan Pengawasan Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan

dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Bagi Politeknik Agraria STPN, pelaksanaan pengendalian oleh Direktur selaku pimpinan Politeknik Agraria STPN tentu bukan pekerjaan yang mudah. Sementara itu, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Sehingga Politeknik Agraria STPN memandang perlu membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagai kepanjangan tangan Direktur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, terutama di bidang nonakademik.

Ide dasar berdirinya SPI adalah untuk:

1) menetapkan kebijakan pengawasan intern bidang nonakademik:
2) melaksanakan pengawasan intern;
3) melakukan audit, reviu, dan evaluasi;
4) mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan;
5) melaporkan hasil pengawasan;
6) mengajukan saran dan rekomendasi:
7) meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar, serta sumber daya digunakan secara efisien dan efektif;
8) melalui peran manajemen resiko, SPI berperan mendeteksi dan mencegah penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
9) mendukung penerapan *good university governance.*

g. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan dan kealumnian serta administrasi Kerja sama. Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dibentuk sub – sub bagian, yaitu:

1) Subbagian Administrasi Akademik;
2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian;
3) Subbagian Administrasi Kerja Sama.

h. Bagian Administrasi Umum

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan dan umum, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada bagian administrasi umum dibentuk sub – sub bagian, yaitu:

1) Subbagian Perencanaan dan Umum;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Kepegawaian.

i. Program Studi

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau profesi. Saat ini, Politeknik Agraria STPN sedang berupaya menyelenggarakan program studi lainnya, sehingga perlu dilakukan generalisasi untuk mewadahi Politeknik Agraria STPN dalam pengembangan program studi selanjutnya.

j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, serta terus upaya yang dilakukan dalam memperbaiki mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta berkomitmen dalam pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan inovasi yang menguntungkan berbagai *stakeholders* (pemerintah, industri, instansi terkait).

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga memberikan kesempatan kepada dosen yang ada di perguruan tinggi untuk berkolaborasi, untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian yang diharapkan dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

k. Pusat Pengembangan Karier

Pusat Pengembangan Karier mempunyai tugas untuk mempersiapkan dan mengenalkan dunia kerja bagi calon alumni dan alumni. Pusat Pengembangan Karier berfungsi menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh Politeknik Agraria STPN dan memperkenalkan dunia kerja dan peluang kerja bagi calon alumni dan alumni. Pusat Pengembangan Karier tidak terlepas dari sistem *tracer study* yang merupakan program penelusuran tentang keberadaan alumni perguruan tinggi. Pusat Pengembangan Karier juga merupakan unit yang sangat penting di

perguruan tinggi, untuk mencatat kebutuhan alumni dan sebagai ajang silaturahmi alumni, juga sebagai tempat untuk catatan hasil (*outcome*) dan evaluasi perguruan tinggi terhadap mutu lulusannya. Keberadaan Pusat Pengembangan Karier pada Politeknik Agraria STPN sangat dibutuhkan keberadaannya mengingat Politeknik Agraria STPN bukan hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi kedinasan melalui pegawai tugas belajar, tetapi juga pendidikan vokasi nonkedinasan yang tarunanya berasal dari masyarakat umum.

l. Unit Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Politeknik Agraria STPN didukung oleh beberapa Unit Penunjang, yaitu:

1) Unit Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi informasi di era digital. Perpustakaan juga merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pemustaka atau pengguna. Ditambah dengan masuknya teknologi digital, pemanfaatannya dapat memberikan kemudahan akses koleksi dan sumber informasi di perpustakaan pada pengguna secara relevan dan mutakhir. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan literasi informasi, promosi literasi dan memperluas akses terhadap informasi bagi sivitas akademika Politeknik Agraria STPN maupun masyarakat umum.

2) Unit Teknologi Informasi

Data Perguruan tinggi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Pendidikan Tinggi, karena menyangkut beberapa aspek yang tidak hanya menyangkut perguruan tinggi itu sendiri tetapi mencakup banyak aspek yaitu mahasiswa, lulusan, dosen sampai dengan masyarakat luas. Apalagi di era digital, dimana semua informasi sudah harus terekam dalam bentuk digital,

sehingga menuntut perguruan tinggi untuk membentuk sebuah unit yang bertugas merekam data dalam bentuk bentuk digital.

Unit Teknologi Informasi merupakan salah satu unit penunjang di Politeknik Agraria STPN yang dipimpin oleh seorang Kepala, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Unit Teknologi Informasi mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan piranti lunak (*software*) di Politeknik Agraria STPN. Unit Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok dalam memberikan layanan berupa data, informasi, dan sistem informasi di lingkungan Politeknik Agraria STPN.

Unit Teknologi Informasi pada Politeknik Agraria STPN mempunyai fungsi:

- perencanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan jaringan internet, server, perangkat keras komputer (*hardware*), dan sistem informasi (*software*) di lingkungan Politeknik Agraria STPN;
- perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem informasi yang terkait dengan kependidikan dan aktivitas sivitas akademik.

3) Unit Pelatihan Bahasa

Dalam rangka mencetak lulusan yang akan memasuki dunia kerja dan masyarakat, tentu diperlukan keterampilan tambahan yang akan menunjang kemampuan akademik di luar perkuliahan. Salah satu peningkatan kemampuan tersebut ialah bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa asing (*foreign language*) sehingga ketika diajarkan kepada peserta didik masih berupa keterampilan (*skill*) bukan sebagai pengetahuan (*knowledge*) bagi pelajar non bahasa asing. Bahasa tersebut merupakan seperangkat keterampilan (*language is a set of skills*) oleh karena itu belajar bahasa harus lebih banyak latihan dan praktek atau gerak sehingga lebih cepat untuk mampu menguasainya.

Mengingat pentingnya fungsi unit pelatihan bahasa dalam program pengajaran bahasa asing bagi sivitas akademika dan layanan masyarakat pada umumnya, maka pengajaran secara formal sangat menentukan keberhasilan peningkatan keterampilan berbahasa tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelatihan Bahasa akan mendukung kemajuan personal dan profesional pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Keberadaan Unit Pelatihan Bahasa pada Politeknik Agraria STPN sangat dibutuhkan sebagai media pembelajaran bahasa asing secara intensif baik oleh taruna, dosen maupun karyawan yang membutuhkan peningkatan kemampuan bahasa mereka.

Unit Pelatihan Bahasa mempunyai tugas mengembangkan pelatihan bahasa sebagai upaya untuk melaksanakan praktikum bahasa serta melakukan berbagai jenis pelatihan di bidang bahasa. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Pusat Pelatihan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris.

4) Unit Pembinaan Karakter

Pendidikan merupakan pilar tegaknya suatu bangsa. Dalam era ini, pendidikan tidak hanya terpaku dalam faktor intelektual yang dimiliki seseorang saat menempuh pendidikan namun juga harus diintegrasikan dengan faktor lain seperti halnya sikap, perilaku, dan karakter. Hal ini telah sejalan dengan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Diploma IV Pertanahan bahwa proses pendidikan di STPN dilaksanakan melalui pembelajaran dan pengasuhan. Oleh karena itu, untuk mencapai lulusan yang unggul, adaptif, inovatif dan berkarakter sehingga dapat menjadi penentu arah kebijakan di masa mendatang, perlu adanya Unit Pembinaan Karakter yang akan membentuk karakter taruna melalui sistem *boarding school.*

5) Unit Hubungan Masyarakat

Dalam dunia bisnis dan organisasi, peran Humas (Hubungan Masyarakat) sangat penting untuk membangun citra positif dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan publiknya. Humas bertugas untuk menyampaikan informasi, mengelola komunikasi, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Salah satu alasan mengapa Humas penting dalam organisasi adalah karena mereka menjadi jembatan antara organisasi dengan publiknya. Humas bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga reputasi organisasi dan mengelola krisis jika terjadi.

6) Unit Kajian Kebijakan

Unit Kajian Kebijakan merupakan unit yang bertugas memberikan rekomendasi dan informasi berbasis bukti dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

7) Unit Lainnya yang akan ditetapkan sesuai ketentuan.

2. Usulan Sistematika

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

- Bagian Kesatu, Umum
- Bagian Kedua, Dewan Pertimbangan
- Bagian Ketiga, Direktur dan Wakil Direktur
- Bagian Keempat, Senat
- Bagian Kelima, Satuan Penjaminan Mutu Internal
- Bagian Keenam, Satuan Pengawasan Intern
- Bagian Ketujuh, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Bagian Kedelapan, Bagian Administrasi Umum
- Bagian Kesembilan, Program Studi

- Bagian Kesepuluh, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Bagian Kesebelas, Pusat Pengembangan Karier
- Bagian Kedua belas, Unit Penunjang
- Bagian Ketiga belas, Jabatan Fungsional

BAB IV TATA KERJA

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

BAB VI LOKASI

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Perubahan bentuk kelembagaan Perguruan Tinggi dan penataan kelembagaan merupakan sebuah keniscayaan. Tuntutan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik menjadi perhatian. Demikian halnya dengan STPN, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional harus selalu tanggap terhadap berbagai dimensi perkembangan yang muncul, utamanya perkembangan dalam ketentuan peraturan perundangan terkait dengan tata kelola pendidikan tinggi di samping tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Eksistensi STPN di tengah-tengah masyarakat harus terjaga reputasinya sehingga Visi, Misi, serta Tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2029 dapat diraih.

Perubahan bentuk kelembagaan STPN sesuai dengan amanah Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian PTKL juga merupakan salah satu fokus arahan kebijakan dalam Renstra periode tahun 2025-2029. Keberadaan struktur penatakelolaan yang lebih komplit dan lengkap diharapkan dapat memperkokoh jangkauan STPN dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul Adaptif, Inovatif, Berkarakter, dan memiliki kompetensi di Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Beberapa lembaga mengalami penguatan, baik yang berada pada kompartmen organ maupun pada pendukung kelembagaannya.

Untuk merevitalisasi bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN, dibutuhkan adanya komitmen dari seluruh pegawai Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan dukungan dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta antar kementerian baik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.